

Peranan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakkan Kemandirian, Integritas, dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015

Oleh :

Jejen Fauzi Ridwan

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Elections should be held with direct, public, free, and secret principles by a national, permanent and independent Election Commission (KPU). But often the election is colored by cheating, manipulation and violation. Violations occurring in the General Election already have their own legal framework, including the completion of violations of the code of conduct of election organizers handled by the General Elections Administrator's Council (DKPP). Settlement of violations is important because it concerns the election justice system, namely the extent to which violations are resolved thoroughly. According to the provisions of Law No. 8 of 2015 on Pemilukada held simultaneously in 269 regions, consisting of 9 provinces, 224 districts and 36 cities in Indonesia. Therefore in this study will be discussed the role of DKPP which includes mechanisms and strategies undertaken DKPP in the face of Pemilukada 2015.

Based on the research results have some conclusions. The mechanism for resolving code violations in DKPP includes complaints administration, administrative verification administration and material verification, court administration and decision administration. DKPP's verdict is final and binding on several categories based on the weight or severity of a violation committed. Election Organizer in Pemilukada 2015 is considered to have integrity, it can be seen from number of election organizers examined by DKPP more that rehabilitated or not proven to violate, compared with proven violation. DKPP preventive measures to prevent violations of the code of conduct of election organizers include three programs, namely general socialization, FGD (Focus Group Discussion) and special socialization.

Some suggestions from the results of this study, that the Election Organizer should comply with the code of conduct of the election organizers, the awareness should be strongly entrenched, for candidate pairs and election participants should not only make the election organizers a mere target of anger, but also must always maintain ethics and norms in competing during the Pemilukada.

Keyword : DKPP, mechanism for resolution of code violation, Pemilukada 2015.

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu), merupakan prasyarat negara demokratis. Keberadaannya sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat memiliki dampak yang sangat luas terhadap tata pemerintahan atau pergantian rezim berikutnya. Hal ini menyangkut dengan kebijakan yang akan dipilih oleh pemimpin yang akan berkuasa. Oleh karena itu gagasan demokrasi yang meyakini bahwa pemerintahan yang baik adalah sesuai dengan kehendak rakyat harus diperjuangkan dengan Pemilu yang demokratis. Ketika penyelenggaraan Pemilu yang merupakan sarana memperoleh legitimasi dari rakyat terselenggara dengan demokratis, maka nilai-nilai demokrasi secara substansial seperti kesejahteraan, penegakan hukum, dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara dapat diwujudkan.

Menurut ketentuan pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945 Pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil. Namun Sebuah keniscayaan, setiap penyelenggaraan Pemilu beragam kecurangan, manipulasi dilakukan oleh segenap komponen pemangku kepentingan dalam Pemilu. Yakni peserta Pemilu, pasangan calon, tim kampanye calon legislatif, anggota masyarakat atau bahkan potensi pelanggaran bisa dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu itu sendiri.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu sebagai dua lembaga yang memiliki kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan Pemilu terikat oleh kode etik penyelenggara Pemilu. Kode etik tersebut merupakan pedoman perilaku diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam setiap tindakan dan ucapan mereka sebagai satu-kesatuan norma, etis, dan filosofis. Keterikatan terhadap kode etik penyelenggara Pemilu tersebut dimulai sejak pengucapan sumpah/janji hingga berakhirnya masa jabatan. Pentingnya kode etik bagi penyelenggara Pemilu tidak terlepas dari besarnya kewenangan KPU dan Bawaslu yang memiliki potensi disalah gunakan. Terdapat adagium yang terkenal dari Lord Acton bahwa memiliki kekuasaan akan cenderung korupsi atau menyalahgunakan kekuasaan, sedangkan kekuasaan yang absolut pasti akan korupsi atau menyalahgunakan kekuasaan.

Perlunya penegakkan kode etik penyelenggara Pemilu berangkat dari pentingnya sistem keadilan Pemilu (*The Electoral Justice Systems*). Dalam konsep keadilan Pemilu, setiap pihak yang terlibat dalam Pemilu, seperti peserta Pemilu, pasangan calon, tim kampanye dan anggota masyarakat, tidak boleh dirugikan atau diperlakukan tidak adil oleh penyelenggara Pemilu. Penyelesaian setiap pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu

berbeda beda. Jika terjadi pelanggaran administratif maka peran pengawas Pemilu bukan menyelesaikan melainkan menerima laporannya, mengkaji dan kemudian meneruskan kepada KPU dan KPU daerah. Sedangkan sengketa Pemilu peranan pengawas Pemilu lebih besar yaitu pengawas Pemilu dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi selama tahapan Pemilu dan dapat memberi putusan final dan mengikat (*final and binding*). Apabila pengawas Pemilu menemukan atau menerima laporan jenis pelanggaran pidana maka diteruskan pada pihak yang berwenang yaitu kejaksaan, kepolisian dan pengadilan. Pelanggaran yang harus diselesaikan dengan supremasi hukum yang berlaku tidak hanya pada pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu. Akan tetapi apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh penyelenggara Pemilu maka wajib hukumnya untuk ditindak dan diproses, termasuk pelanggaran kode etik.

Keberadaan DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu merupakan hasil revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011. Sebelum DKPP menjadi lembaga yang permanen, penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu ditangani oleh Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) dan Dewan Kehormatan KPU Provinsi serta Dewan Kehormatan Bawaslu. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, maka seluruh kewenangan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, ditangani atau diselesaikan oleh DKPP. Dengan Penanganan dan Penyelesaian oleh lembaga DKPP, maka pemanggilan, pemeriksaan, dan persidangan lebih memastikan dan memenuhi keadilan para pencari keadilan (*Justice seekers*).

Sejak terbentuknya DKPP 12 Juni 2012, telah banyak kasus pelanggaran kode etik yang telah ditangani oleh DKPP. Selain memberikan efek jera, DKPP juga telah memberikan kejelasan pada para pencari keadilan yang menyebabkan seseorang berada dalam posisi tersandera atau berada dalam posisi tertuduh melakukan pelanggaran atau berada dalam posisi dicurangi tanpa ada keputusan apapun. DKPP sebagai lembaga peradilan etik telah menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, baik agenda Pemilu yang diselenggarakan lima tahun sekali yaitu Pemilu presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota maupun Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Penyelenggaraan Pemilukada mengalami beberapa fase berdasarkan pada perubahan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilukada itu sendiri. Pertama adalah Pemilukada yang dipilih oleh DPRD. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemerintahan daerah menghendaki adanya hal tersebut. Fase kedua adalah Pemilukada

yang diselenggarakan secara langsung pada Tahun 2005. Yaitu sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Maka sejak itulah Pemilukada dipilih langsung oleh rakyat. Sebelum Tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada fase ini Pemilukada merayakan adanya kebebasan dalam menentukan figur pemimpin pada daerahnya masing-masing untuk memilih gubernur, bupati dan walikota dengan secara langsung.

Fase kedua adalah saat saat adanya perubahan format Pemilihan kepala daerah gubernur, bupati dan walikota tidak dipilih langsung oleh rakyat, akan tetapi dipilih oleh DPRD yaitu Tahun 2014. Pada fase ini belum sempat adanya penyelenggaraan Pemilukada, protes terjadi dimana-mana. Masyarakat menilai bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD mencederai nilai-nilai konstitusional yang ada. Maka akhirnya dibatalkan dengan keluarnya Perpu dan pada akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagai Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilukada Serentak. Ketentuan undang-undang ini menghendaki adanya sebuah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan secara serentak.

Pemilukada 2015 yang diselenggarakan secara serentak di 269 daerah, 9 provinsi dan 224 kabupaten dan 36 kota, merupakan Pemilukada yang pertama dalam sejarah kepemiluan di Indonesia. Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo penyelenggaraan Pemilukada secara serentak memiliki beberapa alasan.¹ Gagasan Pemilukada serentak lahir dari imajinasi untuk meretas praktik demokrasi yang tak kunjung keluar dari kebuntuan politik. Karena masih terperangkap dalam rutinitas seremonial Pemilukada yang melelahkan, tapi tidak kunjung membawa perubahan.² Rakyat merasa lelah dengan adanya Pemilukada yang terjadi hampir setiap hari. Selain pemerintah tidak bisa fokus untuk bekerja, penyelenggaraan Pemilukada yang saling berdekatan dengan daerah lain memiliki alasan yang kuat adanya pemilihan kepala daerah diselenggarakan dengan serentak dengan siklus yang teratur dan rapi. Mengurangi aktivitas kepadatan politik sehingga warga bisa bekerja dengan tenang. Selain itu Pemilukada Tahun 2015 ini memiliki harapan berkurangnya biaya atau anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan yang paling utama adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pasangan calon dan tim kampanye sebagai biaya mengikuti kontestasi ini. Besarnya modal yang harus dikeluarkan oleh pasangan calon dan tim kampanye akan berdampak pada usaha mengembalikan balik modal, jika pasangan calon keluar sebagai pemenang

¹ Zaman, R.K. (2016). *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*. Jakarta: Expose (PT Mizan Publika). Hal. xii

² Suharizal.(2012). *Pemilukada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*. Depok: PT Rajagrafindo Persada Hal. 136

Pemilukada. Tentunya efek dari itu semua akan terjadi potensi korupsi bagi elit-elit lokal daerah yaitu gubernur, bupati, walikota dan pihak-pihak yang telah menyumbangkan materi sebagai dana pemenangan.

Terlepas dari dinamika yang ada dalam Pemilukada serentak 2015, Pemilu juga harus memiliki kualitas yang harus dipertanggungjawabkan secara jujur dan adil. Harapan tercapainya Pemilu yang jujur dan adil bisa tercapai apabila setiap pemangku kepentingan seperti peserta Pemilu, pasangan calon dan penyelenggara pemilu dengan meminimalisir terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang signifikan, sehingga menerima hasil penyelenggaraan Pemilukada. Intinya Pemilukada harus dimaknai sebagai jalan menuju perbaikan sebuah daerah dalam periode tertentu. Kongkritnya menurut pendapat D. Rondinelli, tujuan utamanya adalah meningkatkan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyediakan barang dan jasa (*public good service*) dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan di daerah.³

Oleh karena itu tuntutan demokratisasi di lokal tidak akan tercapai apabila Pemilukada tidak mampu menghasilkan pemimpin dan perubahan bagi perkembangan otonomi di daerah. Pemilukada akan memiliki hasil yang legitimasi yang kuat apabila dimulai dengan Pemilu yang berintegritas. Sehingga kajian terhadap Pemilu yang berintegritas bisa tercapai apabila memiliki data yang akurat mengenai kondisi Pemilukada yang terjadi pada Pemilukada 2015. Secara umum penelitian ini menjadi topik yang menarik dengan berbagai alasan. *Pertama*, secara kelembagaan, DKPP merupakan lembaga satu-satunya di dunia sebagai lembaga peradilan etik yang merupakan satu kesatuan sebagai penyelenggara Pemilu. Kiprahnya dalam menjaga integritas, kemandirian dan kredibilitas penyelenggara Pemilu sangat menarik. Hal ini dikarenakan membawa harapan baru bagi perbaikan kualitas Pemilu dari internal sendiri yaitu penyelenggara Pemilu. *Kedua*, DKPP yang memiliki semangat keadilan restoratif yang digagas oleh Jimly Asshidiqie secara keilmuan relatif baru. Dalam pengembangannya peradilan etika yang digagas ketua DKPP tersebut tidak hanya berhenti pada perbaikan akhlak penyelenggara Pemilu akan tetapi juga bisa diterapkan pada peserta Pemilu. Ini tentunya menarik sebagai bahan kajian lanjutan demi terwujudnya kualitas Pemilu yang demokratis jujur dan adil. *Ketiga*, DKPP sudah memasuki satu periode masa bakti yaitu Tahun (2012-2017). Tentu ada refleksi dan proyeksi kedepan bagaimana langkah-langkah dan strategi yang dilakukan oleh DKPP dalam menegakkan integritas, kemandirian dan

³ Suharizal.(2012). *Pemilukada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*. Depok: PT Rajagrafindo Persada Hal. 136

kredibilitas penyelenggara Pemilu yang harus disosialisasikan pada khalayak. Dalam jangka pendek yaitu makin banyak warga yang melakukan pengaduan atau pelaporan terhadap penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Dalam jangka panjang, yaitu munculnya kesadaran bahwa praktik Pemilu yang berkualitas dan berintegritas merupakan tanggung jawab bersama. Harapannya muncul sikap politik partisan dari warga dan mengurangi adanya sikap apatis.

Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting bagi kajian-kajian penguatan demokratisasi daerah dengan menyelesaikan atau mengurai permasalahan yang ada pada tahap *hulu* yaitu berawal dari penyelenggara Pemilu. Jika penyelenggara Pemilu memiliki visi yang sama dengan semangat demokratisasi, maka bukan tidak mungkin Pemilu dapat menghasilkan Pemimpin yang *legitimate* dan sebanding dengan biaya materil dan moril yang dikeluarkan untuk sebuah pesta demokrasi di aras lokal yang begitu mahal.

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran DKPP dalam menegakan kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Tahun 2015?
2. Strategi apa yang dilakukan oleh DKPP menghadapi Pemilu Tahun 2015?

B. METODA PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang dipakai untuk membahas penelitian ini adalah menggunakan *library research* (Kajian Pustaka) Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka *library research* yaitu suatu usaha untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan serta menganalisis suatu permasalahan melalui sumber-sumber kepustakaan. Penulis menggunakan studi kepustakaan atau *library research* ini dimaksudkan untuk memperoleh dan menelaah teori-teori yang berhubungan dengan topik dan sekaligus dijadikan sebagai landasan teori.⁴ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi langkah-langkah (1) *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna antara yang satu dengan yang lain; (2) *Organizing*, yakni menyusun data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan; dan (3) *Penemuan hasil penelitian*, yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan (inferensi) tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

⁴ Hadi, Sutrisno.(1997). *Metodologi Research* .Yogyakarta: Andi Ofset. Hal. 82


C. PEMBAHASAN

C.1 Peranan DKPP Dalam Menegakkan Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu Pada Pilukada 2015

Lahirnya DKPP pada 12 Juni 2012 merupakan hasil revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu. Undang-undang ini memberikan amanat untuk merumuskan kode etik dan pedoman beracara di DKPP. Sejak saat itu DKPP sudah menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu berdasarkan pada Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Mekanisme dan prosedur kerja DKPP merupakan penerjemahan tugas dan wewenang DKPP dalam upaya menegakkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Dasar hukum tugas dan wewenang DKPP adalah (1) Menerima pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; (2) Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pemeriksaan pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; (3) Menetapkan Putusan; dan (4) Menyampaikan Putusan ke pihak terkait untuk ditindaklanjuti, sedangkan kewenangan DKPP adalah (1) Memanggil penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; (2) Memanggil pelapor, saksi, dan/atau terkait untuk dimintai keterangan/dokumen/bukti lain; dan (3) Memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu apabila terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.⁵ Untuk mengetahui alur mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, lihatlah bagan di bawah ini.

⁵ Ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Bagan 1.1 Alur Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di DKPP



Sumber : Dirangkum dari Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2012

Berdasarkan bagan diatas dapat ditarik benang merah bahwa mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu meliputi beberapa rangkaian alur penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang meliputi: *(a)* Administrasi pengaduan. Untuk para pencari keadilan yang berasal dari KPU dan Bawaslu tingkat pusat hingga provinsi bisa mengajukan pengaduan langsung pada DKPP, sedangkan untuk KPU dan Bawaslu ke kota/kabupaten bisa mengajukan pengaduan pada DKPP melalui Bawaslu Provinsi paling sedikit memuat: (1) identitas lengkap pengadu/pelapor; (2) identitas lengkap teradu/terlapor; (3) alasan pengaduan/laporan; (4) permintaan pada DKPP untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik. Pengaduan ini juga harus dilengkapi dengan dua alat bukti; *(b)* Administrasi verifikasi administrasi dan verifikasi materil, yaitu untuk memverifikasi apakah berkas-berkas yang diajukan memenuhi persyaratan administrasi dan terdapat unsur pelanggaran kode etik ; *(c)* administrasi persidangan, setelah melalui dua verifikasi sebelumnya maka dilanjutkan dengan diberikan nomor registrasi dan dilakukan persidangan. Pengadu dan teradu diberikan kesempatan untuk menjelaskan pendapatnya mengenai dugaan pelanggaran kode etik disertai dengan dua alat bukti dan keterangan saksi; *(d)* administrasi putusan. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat dengan beberapa kategori berdasarkan pada berat atau ringannya sebuah pelanggaran yang dilakukan. Beberapa kategori sanksi di

DKPP meliputi (1) rehabilitasi; (2) teguran tertulis atau peringatan; (3) pemberhentian sementara; (4) pemberhentian tetap.

Untuk hasil penyelesaian pelanggaran kode etik sendiri jumlah pelanggaran kode etik pada Pemilu 2015, yaitu 884 pelanggaran yang diambil dari data per 1 Desember 2016. Terdiri dari (665 orang) anggota KPU dan jajarannya serta (119 orang) anggota Bawaslu dan jajarannya. Sebanyak (570 orang) di rehabilitasi atau tidak terbukti melakukan pelanggaran. Untuk yang terbukti melakukan pelanggaran, sebanyak (236 orang) mendapat sanksi teguran tertulis, (4 orang) pemberhentian sementara, (62 orang) pemberhentian tetap, dan (12 orang) berstatus ketetapan.

C.2 Strategi DKPP Menghadapi Pemilu 2015

Strategi adalah suatu ide perencanaan tindakan, guna mencapai tujuan atau sasaran. DKPP sebagai lembaga yang bertugas menegakkan integritas, kemandirian dan kredibilitas penyelenggara Pemilu memiliki tujuan agar kehormatan yang dimiliki oleh seseorang penyelenggara Pemilu tetap terjaga. Akibatnya jika penyelenggara Pemilu secara personal sudah berintegritas, maka penyelenggara Pemilu secara institusi akan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di mata publik.

DKPP memiliki fokus agar bagaimana cara-cara yang dilakukan oleh DKPP secara efektif bisa memberikan dampak meminimalisir terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Setidaknya terdapat dua cara yang bisa dilakukan oleh DKPP agar jumlah pengaduan yang masuk ke DKPP bisa berkurang secara signifikan. *Pertama*, adalah strategi pencegahan. *Kedua*, adalah strategi penindakan. Merujuk pada tugas DKPP menurut pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yaitu DKPP hanya memiliki tugas menerima laporan pengaduan adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Selain tugas menerima dan menyelesaikan tugas menyelesaikan kasus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, DKPP tidak memiliki wewenang dalam melakukan penindakan terhadap terjadinya pelanggaran kode etik di lapangan atau dalam konteks ini adalah pada Pemilu 2015. Bawaslu dan jajarannya, selain menerima beragam laporan pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu yaitu seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, juga menerima laporan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Strategi DKPP : Strategi yang dilakukan oleh DKPP untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu meliputi tiga program yaitu (1) sosialisasi umum; (2) FGD (*Focus Group Discussion*); (3) sosialisasi khusus.

1. Strategi untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dilakukan dengan dua cara yaitu strategi preventif dan strategi penindakan. Strategi preventif dilakukan dengan cara sosialisasi umum dan sosialisasi khusus. Sosialisasi umum adalah sosialisasi yang dilakukan oleh DKPP dengan peserta sosialisasi yang lebih umum. Selain penyelenggara Pemilu hadir juga pemerintah daerah, partai politik, ormas, pelajar dan civitas akademi kampus. Sosialisasi ini diselenggarakan di gedung atau aula kampus atau universitas yang berada di kota provinsi masing-masing. Dalam sebuah rangkaian sosialisasi umum terdapat FGD (*Focus Group Discussion*) yang khusus ditargetkan untuk penyelenggara Pemilu. Tujuan dari FGD ini adalah menggali isu-isu yang menjadi permasalahan penyelenggara Pemilu setempat yang berbeda-beda pada setiap daerah. Sosialisasi umum ini diselenggarakan di 7 provinsi di Indonesia yaitu Sulawesi Utara, Jambi, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Sumatra Utara, Jawa Timur dan Sulawesi Tengah.
2. Selain sosialisasi terbatas, DKPP juga menyelenggarakan sosialisasi khusus hanya untuk penyelenggara Pemilu. Pada sosialisasi ini yang menjadi target sosialisasi adalah penyelenggara Pemilu. Sosialisasi ini diselenggarakan di 14 provinsi di Indonesia. Berikut ini adalah provinsi yang menyelenggarakan sosialisasi terbatas yaitu: Kalimantan Timur, Bengkulu, Lampung, Banten, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sumatra Selatan, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Bali, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Riau.

D. PENUTUP

D.1 Kesimpulan

Setelah melakukan proses riset dan pendalaman teori dan paradigma yang digunakan untuk menggali subjek penelitian yaitu DKPP dan kaitannya dengan proses berlangsungnya Pemilu pada 2015 yang diselenggarakan serentak, maka penelitian ini memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut:

3. Peran DKPP dalam menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu pada Pemilu pada 2015 dimulai dengan beberapa tahapan yaitu : (a) menerima pengaduan; (b) verifikasi administrasi dan verifikasi materil; (c) registrasi persidangan; (d) Persidangan; (e) sidang pleno pengambilan putusan; (f) menyampaikan putusan; (g) mengawal putusan pada setiap lembaga yang bersangkutan.
4. Hasil penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu pada Pemilu pada 2015 yaitu sebanyak (884 orang) pernah diperiksa oleh DKPP. Terdiri dari (665 orang) anggota KPU dan jajarannya serta (119 orang) anggota Bawaslu dan jajarannya.

Sebanyak (570 orang) di rehabilitasi atau tidak terbukti melakukan pelanggaran. Untuk yang terbukti melakukan pelanggaran, sebanyak (236 orang) mendapat sanksi teguran tertulis, (4 orang) pemberhentian sementara, (62 orang) pemberhentian tetap, dan (12 orang) berstatus ketetapan.

5. Strategi untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dilakukan dengan dua cara yaitu strategi preventif dan strategi penindakan. Strategi preventif dilakukan dengan cara sosialisasi umum dan sosialisasi khusus. Sosialisasi umum adalah sosialisasi yang dilakukan oleh DKPP dengan peserta sosialisasi yang lebih umum. Selain penyelenggara Pemilu hadir juga pemerintah daerah, partai politik, ormas, pelajar dan civitas akademi kampus. Sosialisasi ini diselenggarakan di gedung atau aula kampus atau universitas yang berada di kota provinsi masing-masing. Dalam sebuah rangkaian sosialisasi umum terdapat FGD (*Focus Group Discussion*) yang khusus ditargetkan untuk penyelenggara Pemilu. Tujuan dari FGD ini adalah menggali isu-isu yang menjadi permasalahan penyelenggara Pemilu setempat yang berbeda-beda pada setiap daerah. Sosialisasi umum ini diselenggarakan di 7 provinsi di Indonesia yaitu Sulawesi Utara, Jambi, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Sumatra Utara, Jawa Timur dan Sulawesi Tengah.
6. Selain sosialisasi terbatas, DKPP juga menyelenggarakan sosialisasi khusus hanya untuk penyelenggara Pemilu. Pada sosialisasi ini yang menjadi target sosialisasi adalah penyelenggara Pemilu. Sosialisasi ini diselenggarakan di 14 provinsi di Indonesia. Berikut ini adalah provinsi yang menyelenggarakan sosialisasi terbatas yaitu: Kalimantan Timur, Bengkulu, Lampung, Banten, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sumatra Selatan, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Bali, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Riau.

D.2 Saran

Setelah melakukan riset dan memperoleh temuan-temuan dalam penelitian, penulis kiranya perlu untuk memberikan saran sebagai upaya evaluasi dan perbaikan kedepan, yaitu :

1. Untuk penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan jajarannya dan Bawaslu serta jajarannya untuk senantiasa bekerja secara tulus dan ikhlas serta mamatuhi kode etik penyelenggara Pemilu. Motivasi menjadi penyelenggara Pemilu harus senantiasa diperiksa kembali apakah memang hanya untuk bekerja dengan ikhlas atau motivasi lain. Sehingga hadir atau tidaknya DKPP bukanlah menjadi sebuah alasan bagi

seorang penyelenggara Pemilu untuk senantiasa bekerja sesuai dengan norma dan moral dan kode etik penyelenggara Pemilu.

2. Bagi peserta Pemilu yaitu pasangan calon, tim kampanye, dan aktivis partai agar tidak hanya melaporkan dan mengadukan para penyelenggara Pemilu yang melanggar kode etik penyelenggara Pemilu, akan tetapi juga harus senantiasa saat melakukan aktivitasnya dalam sebuah Pemilu terutama pemilukada agar menjaga etika politik yang baik. Jika para politisi dan aktivis partai sudah menghayati nilai-nilai etika yang baik, maka cita-cita Pemilu yang jujur dan adil bukanlah hanya utopia belaka.
3. Bagi pihak DKPP sendiri bahwa penegakan kode etik penyelenggara Pemilu di Indonesia merupakan sesuatu yang sangat krusial dalam kepemiluan di Indonesia. Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan efektifitas penegakan kode etik penyelenggara Pemilu, maka Tim Pemeriksa Daerah yang sudah ada bisa menjadi badan permanen yang ada di setiap provinsi dengan tugas dan wewenang yang sama tidak lagi sebagai sesuatu yang *ad-hoc*.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Bartens, K. (2011). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Breuning, J. T. (2013). *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad 21 Sebuah Referensi Panduan Praktis Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- DKPP RI.(2016). *DKPP RI Outlook 2016 : Refleksi dan Proyeksi 2016*. Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI).
- DKPP RI. (2017). *DKPP RI Outlook 2017 : Refleksi dan Proyeksi*. Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI).
- Fahmi, Khairul. (2011). *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- Fitriyah. (2013) .*Teori dan Paraktek Pemilihan Umum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish
- Noris, Pippa.(2014). *Why Electoral Integrity Matters*. United State Of America: Cambridge University Press
- Saleh, dkk. (2017). *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika
- Santoso, Topo. (2007). *Hukum dan Proses Demokrasi Problematika Seputar Pemilu dan Pilkada*. Jakarta: Kemitraan
- Santoso, Topo. DKK.(2006) *Penegakan Hukum Pemilu Praktek Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*. Jakarta: Perludem
- Sardini, Gunawan Suswanto. (2016). *60 Tahun Jimly Assidique : Menurut Para Sahabat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sardini, Sidik Pramodo, dkk. (2016). *60 Tahun Jimly Assidique : sosok, kiprah, dan Pemikiran*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Sardini, N. H. (2013). *Kepemimpinan Pengawasan Pemilu Sebuah Sketsa*. Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Sardini, N. H. (2015). *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Bangsa (LP2AB).
- Suharizal.(2012) *Pemilukada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*. Depok : PT Rajagrafindo Persada

Zaman, R. K. (2016). *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*. Jaarta: Penerbit Expose (PT Mizan Publika).

II. Jurnal

Darwis, M. S. (2015). Menakar Independensi Penyelenggara Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015. *Jurnal Etika dan Pemilu*, 22-35.

Sarman, M. (2015). Menakar Kualitas Pilukada: Menstrukturkan Sebuah Kontestasi Politik Yang Berintegritas. *Jurnal Etika dan Pemilu*, 7-21.

III. Regulasi dan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Daerah

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

IV. Internet

Jimly, Asshiddie. http://www.jimly.com/makalah/namafile/158/Peradilan_Etika_03.pdf diakses pada 20 Januari 2017 pukul 20.00 WIB